



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kota Ternate yang semakin pesat, selain telah membawa dampak positif yang signifikan diberbagai bidang, namun dilain pihak menimbulkan berbagai dampak sosial yang mengganggu ketertiban umum di Kota Ternate sehingga perlu diatasi;
 - c. bahwa pengaturan Ketertiban Umum di Kota Ternate sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan dalam Daerah Kota Ternate dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat Kota Ternate;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 694);
18. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2000 Nomor 25);

19. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007, Nomor 33);
20. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008, Nomor 28);
21. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2010, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Ternate, Nomor 16 Tahun 2007, tentang Organisasi Lembaga Tekhnis Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2010 Nomor 52);
22. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2011, Retribusi Pelayanan Kesehatan Dalam Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011, Nomor 70);
23. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2011, tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 71);
24. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 74);
25. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 23 Tahun 2011, tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 83);
26. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 91);
27. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 34 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 94);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Ternate.
2. Kota adalah Kota Ternate.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Ternate.
5. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, teratur dan nyaman.
6. Ketertiban sosial adalah suatu keadaan keteraturan sosial yang sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai, tatanan agama, adat istiadat dan budaya

yang berlaku, dimana pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, teratur dan nyaman.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga atau badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau/air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kabel.
10. Jalur Hijau adalah jalur yang di atasnya terdapat tanaman penghijauan.
11. Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu kepemilikan.
12. Orang adalah individu yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan.
13. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
14. Pramuria adalah setiap orang yang bekerja pada bar, bilyar dan tempat hiburan, yang bertugas melayani dan menemani tamu.
15. Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan/atau alat tertentu dalam bentuk pertaruhan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan hal itu.
16. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Ternate yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Ternate yang memuat ketentuan pidana.
18. Pesta malam adalah acara perayaan hiburan yang dilaksanakan oleh setiap orang atau badan pada malam hari, berupa tari-tarian, joget atau ronggeng dengan menggunakan musik sebagai pengiringnya.
19. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
20. Pengemis adalah setiap orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain.
21. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
22. Tempat kerja adalah adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja tetap bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
23. Pembinaan adalah perbuatan membina yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
24. Pengendalian adalah usaha untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan mengarahkan orang atau badan untuk mencapai tujuan tertentu melalui perilaku yang diharapkan.

25. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

BAB II KETERTIBAN UMUM

Bagian Pertama Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Paragraf 1 Tertib Jalan

Pasal 2

- (1) Setiap pejalan kaki harus berjalan diatas trotoar apabila jalan dilengkapi trotoar.
- (2) Setiap pejalan kaki harus menyeberang pada rambu atau tempat penyeberangan apabila rambu atau tempat penyeberangan telah disediakan.
- (3) Setiap pejalan kaki dilarang menerobos atau melompat pagar pembatas jalan.
- (4) Setiap pejalan kaki dilarang berjalan diatas taman kota dan jalur hijau.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan dilarang, kecuali atas izin pejabat yang berwenang:
 - a. Menutup jalan;
 - b. Membuat atau memasang portal di jalan;
 - c. Membuat atau memasang tanggul pengaman jalan;
 - d. Membuat, memasang, memindahkan dan membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas;
 - e. Menutup terobosan atau putaran jalan;
 - f. Membongkar jalur pemisah jalan;
 - g. Membongkar, memotong, merusak pagar pengaman jalan;
 - h. Melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak badan jalan atau membahayakan keselamatan lalu lintas;
 - i. Melakukan penimbunan pasir, tanah, batu atau material lainnya di pinggir jalan yang dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
- (2) Izin menutup jalan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hanya diberikan terhadap jalur jalan tertentu yang tidak memiliki akses langsung dengan bandar udara Babbullah, rumah sakit dan pos-pos penempatan mobil pemadam kebakaran.
- (3) Jalur jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 4

Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas kendaraan pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan serta pada tempat-tempat tertentu kecuali atas izin pejabat atau petugas yang berwenang.

Paragraf 2 Tertib Angkutan Jalan

Pasal 5

- (1) Setiap pengemudi angkutan jalan wajib:
 - a. mematuhi rambu-rambu lalu lintas, mengutamakan keselamatan penumpang dan pengguna jalan dalam menaikkan dan menurunkan penumpang;

- b. Menyediakan tempat sampah, P3K dan tabung pemadam kebakaran.
- (2) Setiap pengemudi angkutan jalan dilarang membunyikan musik dan bunyi-bunyian lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan penumpang dan masyarakat.
- (3) Setiap mobilisasi alat berat yang melewati jalan harus menggunakan alat yang dapat melindungi/mencegah kerusakan jalan dan dengan izin dari instansi yang berwenang.
- (4) Setiap pengemudi angkutan jalan dilarang menggunakan telepon genggam pada saat mengemudi.
- (5) Setiap mobil penumpang harus memiliki identitas/nama atau nomor lambung serta tidak menggunakan kaca rayban/gelap.

Pasal 6

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. Mengangkut bahan berdebu, berbau busuk dan mudah tercecce dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- b. Mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak tanpa dilengkapi dengan perizinan yang sah; dan
- c. Menyelenggarakan angkutan tanah tanpa dilengkapi dengan perizinan yang sah.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang mengoperasikan angkutan kendaraan bermotor roda dua (ojeg) sebagai angkutan penumpang umum di sepanjang jalur - jalur jalan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai daerah bebas ojeg.
- (2) Pada jalur jalan daerah bebas ojeg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang rambu-rambu lalu lintas.

Bagian Kedua

Tertib Jalur hijau, Taman Kota dan Tempat Umum

Pasal 8

Setiap orang dilarang untuk:

- a. Melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau atau taman kota;
- b. Melompat atau menerobos pagar yang ada disepanjang jalur hijau dan taman kota;
- c. Memanjat, menebang, memotong pohon dan tanaman yang tumbuh disepanjang jalur hijau dan taman kota, kecuali dalam keadaan darurat;
- d. Memasang, menempel atau menggantungkan benda-benda/barang-barang disepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- e. Menyimpan, mencuci atau memperbaiki kendaraan bermotor/tidak bermotor dijalur hijau, taman kota dan tempat umum kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- f. Menaikkan, menurunkan dan membongkar barang-barang muatan kendaraan disepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum, kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- g. Menyimpan barang-barang bangunan atau benda-benda lain di sepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- h. Memanfaatkan jalur hijau, taman kota dan tempat umum dan dibawah jembatan yang tidak sesuai dengan fungsinya kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- i. Membuang air besar dan/atau air kecil di jalur hijau, taman kota dan tempat umum, kecuali ditempat yang telah disediakan/toliet umum.

Bagian Ketiga
Tertib Laut, Sungai, Situ/Danau, dan Saluran Air/Drainase

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang tinggal atau tidur di bantaran sungai, situ/danau, dan saluran air/drainase.
- (2) Setiap orang dilarang mencuci benda-benda yang dapat menyebabkan tercemarnya air laut, sungai dan situ/danau.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan pesisir pantai, sungai dan situ/danau untuk kepentingan usaha kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang memindahkan saluran air/drainase, menyumbat, menutup secara permanen saluran air/drainase, sehingga tidak berfungsinya saluran air/drainase, tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan di laut, sungai, situ/danau, dengan mempergunakan aliran listrik, bahan peledak atau bahan beracun.

Bagian Keempat
Tertib Lingkungan

Paragraf 1
Tertib Membuang Sampah

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan harus membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau dan taman kota, pesisir pantai, sungai, saluran/drainase, situ/danau, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang membakar sampah.

Paragraf 2
Tertib Keindahan Kota

Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan yang bukan pada tempatnya yang dapat mengganggu keindahan kota, seperti:

- a. Sarana umum yang dapat berupa dinding atau tembok, pagar, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik dan pohon;
- b. Bangunan milik perorangan atau badan tanpa seizin pemiliknya.

Paragraf 3
Tertib Pemeliharaan Hewan

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan wajib menjaga hewan peliharaannya.
- (2) Setiap orang atau badan wajib menjamin agar hewan peliharaannya tidak mengganggu, membahayakan, merusak dan mengotori lingkungan di sekitarnya.

Paragraf 4
Tertib Penggalan dan Pengurangan Tanah

Pasal 13

Setiap orang atau badan dilarang melakukan penggalan dan/atau pengurangan tanah yang tidak sesuai dengan izin/rekomendasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang serta dapat membahayakan orang lain dan lingkungan di sekitar lokasi penggalan dan/atau pengurangan.

Bagian Kelima
Tertib Usaha/Berjualan

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, trotoar, lampu pengatur lalu lintas (traffic light), drainase, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan bantaran sungai.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalur hijau, taman kota dan tempat umum lainnya kecuali diizinkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang berjualan atau menyediakan barang dan hal-hal yang bersifat pornografi.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha sebagai calo karcis/tiket angkutan umum, hiburan atau sejenisnya.

Bagian Keenam
Tertib Bangunan

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan menara telekomunikasi yang dekat dengan pemukiman penduduk, kecuali dengan jarak yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan dan/atau saluran sungai, kecuali atas izin pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan disekitar kawasan bandar udara pada jarak yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan diatas tanah milik negara atau Pemerintah Kota, fasilitas sosial atau fasilitas umum milik Pemerintah, kecuali atas izin pejabat yang berwenang.

Bagian Ketujuh
Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan

Pasal 16

- (1) Setiap pemilik atau penghuni bangunan wajib :
 - a. Menanam pohon pelindung, tanaman hias, tanaman apotek hidup atau tanaman lainnya di halaman atau pekarangan bangunan;
 - b. Menyediakan tempat sampah didalam pekarangan bagian depan.
 - c. Memelihara trotoar, selokan (drainase), bahu jalan yang ada disekitar bangunan;
 - d. Memelihara rumput taman, pohon dan tanaman lainnnya di halaman dan disekitar bangunan;
 - e. Membuat sumur resapan atau biopori.
- (2) Setiap Pemilik atau penghuni bangunan diwajibkan memotong pohon atau tumbuhan didalam halaman atau pekarangan bangunan yang mengganggu atau menimbulkan bahaya.

Bagian Kedelapan
Tertib Hiburan dan Tertib Jasa Hiburan

Paragraf 1
Tertib Hiburan

Pasal 17

- (1). Setiap orang, badan atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pesta hiburan malam hari wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Izin pelaksanaan pesta hiburan malam hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan sampai batas waktu pukul 00.00., dinihari bagian timur waktu Indonesia.
- (3). Musik yang digunakan dalam pesta hiburan malam hari tidak mengganggu kenyamanan masyarakat dilingkungan sekitarnya.

Paragraf 2
Tertib Jasa Hiburan

Pasal 18

- (1) Setiap pengusaha jasa hiburan wajib membina para pramurianya untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.
- (2) Setiap pengusaha jasa hiburan wajib memberikan identitas bagi para pramurianya dan melaporkan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap pengusaha jasa hiburan wajib memberikan hak atas upah, jaminan sosial dan jaminan-jaminan lainnya sesuai dengan hak-hak para pekerja menurut peraturan yang berlaku.
- (4) Setiap pramuria harus memiliki surat keterangan berbadan sehat dari dokter puskesmas atau rumah sakit pemerintah setempat.

Pasal 19

- (1) Setiap pengusaha jasa hiburan wajib menghormati hari-hari besar keagamaan dan memberikan kesempatan kepada para pekerjanya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.
- (2) Tata cara menghormati hari-hari besar keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan dan/atau keputusan Walikota setelah mendapat masukan dan pertimbangan dari majelis keagamaan setempat.

Bagian Kesembilan
Tertib Sosial

Paragraf 1
Tertib Meminta Sumbangan/Mengemis/Memberi

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta sumbangan di jalan, angkutan umum, rumah tinggal, kantor dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang meminta-minta atau mengemis di jalan, persimpangan lampu pengatur lalu lintas (traffic light), di dalam angkutan umum, jembatan penyeberangan, area perkantoran dan tempat umum lainnya.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyuruh orang lain untuk meminta-minta/mengemis ditempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setiap orang atau badan dilarang memberikan sejumlah uang atau barang kepada peminta atau pengemis ditempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2
Warung Internet

Pasal 21

- (1) Setiap penyelenggara warung internet wajib memenuhi ketentuan perizinan.
- (2) Ketentuan perizinan penyelenggaraan warung internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

Setiap orang dilarang :

- a. berduaan dengan lawan jenis didalam bilik warung internet.
- b. melakukan tindakan asusila didalam bilik warung internet.
- c. mengakses dan mengunduh situs porno didalam bilik warung internet.

Paragraf 3
Larangan Berjudi

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perjudian.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuka praktek perjudian.

Paragraf 4
Tertib Sosial Lainnya

Pasal 24

- (1) Setiap orang wajib menjaga ketertiban, ketentraman dan kenyamanan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan dan/atau mengajak, menyuruh melakukan perkelahian sesama warga, antar warga, kelompok dan/atau perkelahian antar kampung.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membunyikan sesuatu yang berasal dari petasan dan meriam bambu yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang membuat gaduh disekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain.

Pasal 25

Setiap pemilik rumah kontrakan dan/atau rumah kos wajib melaporkan setiap penghuni kontrakan dan/atau rumah kosnya kepada ketua RT dan ketua RW setempat secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Bagian Kesepuluh
Tertib Berpakaian

Pasal 26

Setiap orang dilarang berpakaian yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan norma-norma agama, adat dan budaya ditempat-tempat umum.

Bagian Kesebelas
Tertib Kesehatan

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan praktek pengobatan atau yang berhubungan dengan kesehatan tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menawarkan dan/atau menjual barang dan/atau jasa yang mempunyai efek kesehatan tanpa seizin pejabat yang berwenang.

Bagian Keduabelas
Tertib Merokok

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.
- (2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu
 - a. Tempat ibadah;
 - b. Sarana pendidikan;
 - c. Pelayanan kesehatan;
 - d. Arena kegiatan anak;
 - e. Kendaraan angkutan umum. dan
 - f. Tempat lain yang diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pelaksanaan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB III
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh Walikota, dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum bersama organisasi perangkat daerah terkait lainnya.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum bersama organisasi perangkat daerah terkait lainnya.
- (3) Pembinaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Organisasi Perangkat daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam membantu upaya penyelenggaraan ketertiban umum.

- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum.
- (3) Pemerintah Kota Ternate wajib menindaklanjuti dan memberikan jaminan serta perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V SANKSI

Bagian Pertama Sanksi Administratif

Pasal 32

- (1) Pelanggaran pada Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 25 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian/penutupan kegiatan, baik untuk sementara maupun secara tetap;
 - c. Perintah pembongkaran atau pengosongan atau pemindahan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi peringatan pertama selama 10 (sepuluh) hari, peringatan kedua selama 7 (tujuh) hari dan peringatan ketiga selama 3 (tiga) hari.

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 33

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4), serta pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

Pasal 34

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana Kejahatan.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Ternate yang Pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan

- Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Menerima, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan.
- (3) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 05 Tahun 2003, tentang Ketertiban, Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan dalam Daerah Kota Ternate (Lembaran Kota Ternate Tahun 2003 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 6 Januari 2014

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN.

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 7 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

M. TAUHID SOLEMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2014 NOMOR 117

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Seiring dengan semangat otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka Pemerintah Kota Ternate memiliki kewenangan untuk mengatur dirinya, termasuk mengatur ketertiban umum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang tersebut di atas menegaskan bahwa, "pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat". Bahwa ketertiban umum yang dimaksud adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, teratur dan nyaman. Dalam mewujudkan Ketertiban masyarakat perlu dibina nilai-nilai, norma-norma sosial sesuai dengan adat, budaya, dan agama, disamping memperhatikan aspek-aspek dinamika sosial budaya yang berkembang sesuai dengan kemajuan zaman.

bahwa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, ketertiban umum merupakan suatu investasi sosial yang mempunyai multiplier effect yang tak bisa dihitung dengan ukuran material. Oleh karena itu untuk mewujudkan ketertiban umum tetap berlandaskan pada Pancasila, karena Pancasila sebagai Dasar dan Falsafah Negara merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada Rakyat dan Bangsa, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan baik dalam hidup warga sebagai pribadi, dalam hubungan warga dengan warga, dalam hubungan warga dengan alam, dalam hubungan warga dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam mewujudkan Ketertiban Umum di Kota Ternate sangat dipengaruhi oleh tingkat Partisipasi Masyarakat, oleh karena itu Peraturan Daerah ini merupakan milik dan tanggung jawab semua lapisan Masyarakat di Kota Ternate.

Dalam penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, keindahan dan kesehatan di Kota Ternate, Pemerintah Kota Ternate telah memiliki Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2003 tentang ketertiban, kebersihan, keindahan dan kesehatan. Namun demikian, dengan perkembangan dan kemajuan pemerintahan di Kota Ternate saat ini serta dinamika perubahan sosial kemasyarakatan yang pesat maka ketentuan dimaksud sudah tidak memadai lagi, sehingga dipandang perlu diganti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Ketertiban Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ P3K ” adalah Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan dan yang dimaksud dengan “ tabung pemadam kebakaran “ adal Alat Pemadam Api Ringan 1(satu) kilogram.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bunyi-bunyian lainnya adalah bunyi klakson dan knalpot.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan alat berat adalah bulldozer, traktor, excavator, mesin giling, stoomwartz, forklift, loader dan crane.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan mobil penumpang adalah taksi dan mikrolet.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Yang dimaksud dengan gaduh adalah suara binatang, suara musik, suara kendaraan dan suara lainnya.
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.